

BAB III

**DESKRIPSI UMUM PERATURAN DAERAH RANCANGAN TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

A. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Menurut hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang – undang dasar Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.⁴⁴

Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- d. Peraturan pemerintah ;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴⁵

1. Asas Peraturan Perundang-Undangn

⁴⁴ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm. 5.

⁴⁵ Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam pasal 5 dan penjelasannya undang-undang nomor 12 tahun 2011. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang undangan yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.
- e. Materi kejelasan rumusan,, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- f. Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang – undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.⁴⁶

2. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Materi muatan peraturanan perundang-undangan, tolak ukurnya hanya dapat dikonsepsikan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang – undangan semakin semakin rinci dan semakin konkrit juga materi muatannya.⁴⁷

Pasal 10 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal hal yang:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau

⁴⁶ Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5

⁴⁷ Mahendra Kurniawan, dkk, hlm. 9.

- e. pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Mengenai peraturan daerah, di nyatakan dalam pasal 14 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu dan penampung kondisi khusus daerah serta jabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴⁸

B. Deskripsi Umum Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2023-2043

Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Daerah merupakan hasil dari peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 yang diperlukan revisi.

Kemudian adanya peraturan terbaru mengenai pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil sebagaimana yang diatur dalam undang undang cipta kerja mengenai rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 2023-2043 Terbagi menjadi XIV BAB yang meliputi:

1. BAB 1, Bagian Umum;
2. BAB II, Ruang Lingkup yang meliputi
 - a. Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan; dan

⁴⁸ Mahendra Kurniawan, dkk, hlm. 10.

- b. Ruang Lingkup Substansi
3. BAB III, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi:
- a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi
 - b. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi
 - c. Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi
4. BAB IV, Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi,
- a. Umum
 - b. Sistem Pusat Permukiman
 - c. Sisrem Jaringan Transportasi
 - 1) Umum
 - 2) Sistem Jaringan Jalan
 - 3) Sistem Jaringan Kereta Api
 - 4) Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 5) Sistem Jaringan Transportasi Laut
 - 6) Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
 - d. Sistem Jaringan Energi
 - 1) Umum
 - 2) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 - 3) Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
 - e. Sistem Jaringan Telekomunikasi
 - f. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
 - 1) Umum

- 2) Sistem Jaringan Irigasi
- 3) Sistem Jaringan Air Bersih
- 4) Sistem Pengendalian Banjir
- 5) Bangunan Sumber Daya Air
- g. Sistem Jaringan Prasarana lainnya
 - 1) Umum
 - 2) Sistem Penyediaan Air Minum
 - 3) Sistem Pengelolaan Air Limbah
 - 4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 5) Sistem Jaringan Persampahan
5. BAB V, Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi
 - a. Umum
 - b. Kawasan Lindung
 - c. Kawasan Budi Daya
6. BAB VI, Kawasan Strategis Provinsi
7. BAB VII, Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi
 - a. Umum
 - b. Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang
 - c. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
8. BAB VIII, Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi
 - a. Umum
 - b. Indikasi Arahan Zonasi
 - 1) Umum

- 2) Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang
 - 3) Indikasi Arahan Zonasi Untuk Pola Ruang
 - c. Penilaian Pelaksanaan KKPR
 - d. Penilaian Perwujudan RTR
 - e. Arahan Insentif dan Disinsentif
 - 1) Syarat Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif
 - 2) Arahan Umum Insentif dan Disinsentif
 - 3) Arahan Khusus Insentif dan Disinsentif
 - f. Arahan Sanksi
 - 1) Umum
9. BAB IX Peran Masyarakat dan Kelembagaan yang meliputi:
- a. Hak dan Kewajiban Masyarakat
 - b. Peran Masyarakat
 - c. Kelembagaan
10. BAB X Ketentuan Lain-lain
11. BAB XI Ketentuan Penyidikan
12. BAB XII Ketentuan Pidana
13. BAB XIII Ketentuan Peralihan
14. BAB XIV Ketentuan Penutup